



Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD)

An Nisaa' Amelia*, Dinda Theresia, Citra Rahmawati, Chelsie Tetratama

Universitas Negeri Semarang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik transaksi jual beli *Cash On Delivery* (COD) dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Hukum Islam. Penelitian dilakukan melalui kajian literatur dengan mengumpulkan data dari kitab fikih, jurnal akademik, serta sumber ilmiah terkait transaksi elektronik. Data dianalisis secara deskriptif-analitis dengan membandingkan mekanisme COD dalam *e-commerce* dengan rukun dan syarat jual beli, khususnya terkait unsur *gharar*, *ghasysyi*, dan *hak khiyar*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konsep, COD merupakan akad yang dibolehkan karena memenuhi rukun jual beli dan unsur kerelaan. Namun dalam praktiknya, ditemukan beberapa masalah seperti larangan memeriksa barang sebelum pembayaran dan ketidaksesuaian produk yang berpotensi menimbulkan *gharar* serta menghilangkan hak *khiyar ru'yah*. Kondisi ini dapat menjadikan transaksi COD bersifat *syubhat* apabila tidak memberikan perlindungan yang seimbang bagi pembeli. Dengan demikian, COD dapat dinilai sah secara *syar'i* apabila dilaksanakan secara transparan, jujur, dan memberi kesempatan kepada pembeli untuk memeriksa barang secara wajar sebelum pembayaran.

Kata kunci: COD, Jual Beli

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5112>

*Correspondence: An Nisaa' Amelia

Email:

anisaamelia@students.unnes.ac.id

Received: 14-10-2025

Accepted: 20-11-2025

Published: 11-12-2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This study aims to analyze the suitability of Cash On Delivery (COD) sales transactions with the principles of muamalah in Islamic law. The research was conducted through a literature review by collecting data from fiqh books, academic journals, and scientific sources related to electronic transactions. The data were analyzed descriptively and analytically by comparing the COD mechanism in e-commerce with the pillars and conditions of buying and selling, particularly those related to the elements of *gharar*, *ghasysyi*, and *hak khiyar*. The results of the study show that conceptually, COD is a permissible contract because it fulfills the pillars of sale and the element of willingness. However, in practice, several problems were found, such as the prohibition of inspecting goods before payment and product inconsistencies that could potentially cause *gharar* and eliminate the right of *khiyar ru'yah*. These conditions can make COD transactions dubious if they do not provide balanced protection for buyers. Therefore, COD can be considered sharia-compliant if it is carried out transparently, honestly, and provides the buyer with the opportunity to inspect the goods reasonably before payment.

Keywords: COD, Buy and sell

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah mengubah lanskap transaksi ekonomi secara drastis. Aktivitas jual beli yang dahulu bergantung pada tatap muka kini beralih ke *platform e-commerce* yang memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam memperoleh barang maupun jasa (Rosário & Raimundo, 2021). Indonesia menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di Asia Tenggara, di mana jumlah pengguna mencapai 58,63 juta pada tahun 2023 dan diproyeksikan meningkat signifikan hingga tahun-tahun berikutnya (Kemendag, 2024). Peningkatan ini menunjukkan perubahan perilaku konsumen yang semakin mengandalkan transaksi daring dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dalam dinamika tersebut, metode pembayaran *Cash On Delivery* (COD) muncul sebagai pilihan populer, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital seperti transfer bank atau dompet elektronik.

COD menawarkan rasa aman bagi konsumen yang khawatir terhadap penipuan daring, barang tidak sesuai, atau kesulitan memahami prosedur pembayaran non-tunai (Al-Adwan dkk., 2022). Penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan opsi COD secara konsisten meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap *platform e-commerce*, memperkuat niat pembelian, dan memperluas jangkauan pasar, terutama di masyarakat dengan tingkat literasi digital rendah atau kecenderungan menghindari risiko tinggi (Anjum & Chai, 2020). Dengan konsep pembayaran setelah barang diterima, konsumen merasa memiliki kontrol lebih besar, sementara penjual memperoleh kepastian pembayaran tanpa menunggu konfirmasi bank. Namun, popularitas COD juga diikuti oleh meningkatnya berbagai persoalan di lapangan. Banyak kasus menunjukkan bahwa pembeli menolak barang tanpa alasan yang jelas, kurir menanggung kerugian karena kebijakan *e-commerce* yang tidak fleksibel, dan penjual menghadapi risiko pengembalian barang yang tidak diinginkan. Permasalahan lain muncul akibat maraknya penjual yang memamerkan produk dengan kualitas yang dilebih-lebihkan, sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara ekspektasi konsumen dan kondisi barang sebenarnya (Rahayu & Damanuri, 2023).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas COD dari perspektif keamanan transaksi, perilaku konsumen, dan dampaknya terhadap perlindungan konsumen. Namun, kajian terkait bagaimana sistem COD dipahami dalam perspektif hukum Islam masih memerlukan pendalaman. Beberapa penelitian memang menyentuh aspek fikih seperti keberadaan ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi penipuan (*ghasysyi*) dalam transaksi daring (Syifa Un Nafsi dkk., 2024). Ada pula penelitian yang menyoroti hilangnya hak *khiyar ru'yah* ketika pembeli tidak diberi kesempatan memeriksa barang sebelum membayar (Hasanah dkk., 2019). Di sisi lain, penelitian lain menjelaskan bahwa akad dalam transaksi online dapat dianggap sah selama terpenuhi unsur kerelaan (*an-taradhin*) dan kejelasan akad (Muhammad Razi Al Faruqi & Rusdiana Priatna Wijaya, 2025). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut lebih fokus pada aspek tertentu dan belum memadukan analisis komprehensif mengenai posisi COD dalam struktur rukun, syarat, dan prinsip-prinsip dasar muamalah.

Di titik inilah *gap penelitian* muncul. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang mengkaji COD secara utuh dengan memadukan tinjauan fikih klasik dan dinamika praktik

e-commerce modern. Belum banyak literatur yang mengaitkan mekanisme COD yang melibatkan *platform* digital dan kurir sebagai pihak perantara dengan struktur akad jual beli yang menuntut kejelasan barang, kebebasan dari penipuan, serta hak-hak konsumen seperti *khiyar*. Keterlibatan pihak ketiga (kurir) dalam proses serah terima barang juga belum banyak dianalisis dari perspektif fikih, padahal keberadaan pihak ini memengaruhi keabsahan akad dan proses terjadinya kerelaan kedua belah pihak. Selain itu, terdapat kebutuhan untuk menghadirkan panduan fikih yang dapat dipraktikkan secara langsung dalam sistem perdagangan elektronik yang berkembang pesat.

Berangkat dari kekosongan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian praktik jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dengan prinsip-prinsip muamalah dalam hukum Islam. Penelitian ini menelaah secara kritis struktur akad, keabsahan transaksi, dan potensi pelanggaran prinsip syariah seperti munculnya *gharar*, *ghasysyi*, dan berkurangnya hak *khiyar*. Melalui pendekatan kajian literatur, penelitian ini menempatkan COD dalam kerangka fikih muamalah yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas praktik transaksi digital di lapangan, termasuk kebijakan *platform e-commerce* dan prosedur kurir.

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi penting. Pertama, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur fikih muamalah kontemporer dengan menghadirkan analisis yang mampu menjembatani teks-teks fikih klasik dengan praktik transaksi digital masa kini. Kedua, penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi masyarakat, penjual, kurir, dan penyedia *platform e-commerce* karena dapat menjadi rujukan dalam membangun mekanisme COD yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan nilai syariah. Ketiga, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam menetapkan aturan yang melindungi keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi daring. Pada akhirnya, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi praktik perdagangan modern agar tetap berada dalam koridor prinsip muamalah Islam yang adil, jujur, dan menenteramkan para pihak.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini disusun melalui kajian literatur untuk memahami kesesuaian transaksi *Cash On Delivery* (COD) dengan prinsip muamalah dalam Hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kitab fikih klasik dan kontemporer, artikel ilmiah, jurnal hukum ekonomi syariah, serta publikasi yang membahas mekanisme transaksi elektronik. Sumber dipilih berdasarkan kredibilitas, relevansi, dan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memetakan konsep dasar jual beli, seperti rukun, syarat, *gharar*, *ghasysyi*, dan hak *khiyar*, kemudian membandingkannya dengan praktik COD dalam *e-commerce*. Analisis dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi titik kesesuaian maupun potensi pelanggaran prinsip fikih yang muncul dalam praktik lapangan.

Interpretasi data dilakukan dengan menempatkan temuan dalam kerangka nilai-nilai muamalah, kerelaan, kejelasan objek, dan larangan penipuan. Dengan prosedur yang runtut ini, hasil penelitian diupayakan valid, reliabel, serta mampu menggambarkan posisi COD secara komprehensif dalam perspektif Hukum Islam.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian COD dalam Transaksi Modern

COD atau *Cash On Delivery* merupakan salah satu metode pembayaran dalam platform belanja online. COD merupakan sebuah transaksi jual beli yang dilakukan secara tunai oleh konsumen setelah barang diterima oleh konsumen, akan tetapi pembayaran tidak diserahkan kepada penjual secara langsung melainkan melalui perantara kurir (Aqil dkk., 2022).

Dalam praktik transaksi *Cash on Delivery (COD)*, mekanismenya melibatkan beberapa tahapan dan pihak yang saling berinteraksi dalam proses jual beli. Pada tahap awal, penjual memasarkan produk melalui platform daring atau media lainnya untuk menarik minat konsumen. Selanjutnya, pembeli melakukan pemesanan dan memilih metode pembayaran COD, yakni sistem pembayaran yang dilakukan secara tunai ketika barang telah diterima. Setelah pesana dikonfirmasi, penjual bertanggung jawab untuk mengemas, mempersiapkan, dan menyerahkan barang kepada jasa ekspedisi sebagai pihak pengantar. Dalam hal ini kurir bertindak sebagai perantara yang menjalankan dua fungsi sekaligus, pertama menyerahkan barang dari penjual kepada pembeli, kedua menerima pembayaran tunai dari pembeli untuk diserahkan kepada penjual (Maisyura dkk., 2022).

Praktik transaksi *Cash On Delivery* ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari transaksi COD yang pertama, dapat menjangkau lebih banyak konsumen, karena tidak semua calon konsumen dapat melakukan pembayaran dengan metode transfer, e-wallet, atau metode non tunai lainnya. Kedua, mengurangi risiko penipuan, dari pihak penjual sistem COD memberikan kepastian pembayaran karena uang diterima pada saat barang telah sampai kepada konsumen (Purwandari dkk., 2022). Sementara itu, konsumen merasa aman ketika barang yang dipesan telah sampai ke tangan mereka. Ketiga, mempercepat proses pengiriman, metode pembayaran *Cash on Delivery (COD)* memungkinkan proses pengiriman barang berlangsung lebih cepat. Berbeda dengan sistem transfer bank atau kartu kredit yang mengharuskan penjual menunggu konfirmasi pembayaran, pada metode COD barang dapat langsung dikirim setelah pesanan diterima, karena pembayaran dilakukan saat barang sampai kepada pembeli (Dwi Hadi Surya & Nasution, 2025).

Adanya kelebihan pasti ada kekurangan. Kekurangan dari transaksi COD adalah yang pertama, adanya miskonsepsi konsumen terhadap sistem COD. Masih banyak konsumen yang mengira COD merupakan transaksi "tatap muka langsung" maka konsumen merasa dapat membuka dan menolak barang tanpa membayar. Hal ini tentu sangat merugikan kurir, karena mereka harus menanggung kerugian atas barang yang ditolak, padahal setiap *e-commerce* sudah ada mekanisme sendiri jika ingin mengembalikan barang. Kedua, ketidaksesuaian barang dengan kondisi sesungguhnya. Penjual kerap menampilkan barang yang dilebih-lebihkan serta melampirkan informasi yang tidak jelas,

di sisi lain konsumen juga kurang cermat dalam mengambil informasi dari barang yang ingin dibeli. Hal ini kerap kali menimbulkan permasalahan dalam transaksi COD (Dirkareshza dkk., 2025). Ketiga, metode pengembalian barang terlalu rumit dan cenderung memberatkan konsumen. Transaksi COD memberikan hak kepada konsumen apabila barang tidak sesuai dapat dikembalikan, akan tetapi dalam praktiknya prosedur pengembalian di *e-commerce* sangat rumit dan memerlukan waktu lama. Selain itu, keputusan akhir ada pada *e-commerce* tersebut, sehingga posisi konsumen menjadi lemah dalam perjanjian transaksi COD (Aqil dkk., 2022).

Prinsip Umum Jual Beli dalam Islam

Hukum islam terbagi atas beberapa cabang, yakni hukum keluarga (*ahwal syakhsiiyyah*), hukum waris (*faraid*), hukum ekonomi syariah (*muamalah*), hukum zakat dan wakaf, hukum pidana islam (*jinayah*), serta hukum perdata islam (*akhlaq*) (Karman, 2021). Namun secara garis besar, hukum islam terbagi atas dua bagian, yakni ibadah dan muamalah. Muamalah secara sederhana dapat diartikan sebagai kegiatan tukar menukar barang yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Salah satu aplikasi nyata dari muamalah adalah kegiatan jual beli (Khatimah dkk., 2024).

Jual beli menurut bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti (Azqia, 2022). Menurut istilah, jual beli adalah menukar barang dengan barang maupun barang dengan uang dengan syarat penjual harus melepaskan hak kepemilikan atas barang tersebut dan menyerahkannya kepada pembeli dan keduanya harus saling sepakat untuk melakukan transaksi. Dalam perspektif hukum islam, terdapat beberapa syarat sah dilakukannya jual beli, yakni:

1. Adanya dua orang yang bertransaksi, yakni penjual dan pembeli;
2. Adanya kesepakatan;
3. Adanya akad jual beli atau ijab qabul;
4. Adanya barang yang ditransaksikan, yaitu harga dan barang yang dihargai.

Pertama, penjual dan pembeli dalam peristiwa ini harus berakal dan sudah baligh. Kegiatan transaksi tidak hanya dapat dilakukan oleh umat islam, akan tetapi dapat dilakukan oleh semua umat manusia. Kemudian yang kedua, ketika hendak bertransaksi harus terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, baik itu mengenai barang, harga, maupun cara pembayarannya. Yang ketiga, akad adalah yaitu sighat atau lafadz yang menyatakan keridhaan atas akad atau kesepakatan antara penjual dan pembeli (Fadilatunnisa dkk., 2025). Dalam akad jual beli, orang-orang yang bertransaksi tidak perlu menyatakan ijab qobulnya secara jelas, seperti, "Aku jual dan serahkan buah ini kepadamu", lalu dijawab oleh pembeli, "Aku beli buah ini darimu". Mereka dapat menyatakannya sesuai dengan adatnya masing-masing, asalkan dalam kalimat tersebut bermakna serah terima barang secara jual beli. Yang keempat, mengenai barang yang ditransaksikan, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yakni (Sarwat, 2018):

1. Suci

Artinya penjual tidak boleh menjual barang yang bukan najis maupun benda yang mengandung najis seperti darah, bangkai, khamr, daging babi dll. Namun dalam hal ini juga terdapat beberapa ahli yang memperbolehkan penjualan barang-barang tersebut asalkan ada manfaatnya.

2. Bermanfaat

Artinya harus memiliki manfaat secara umum dan layak serta barang tersebut tidak boleh menimbulkan kemudharatan.

3. Dimiliki oleh penjual

Setelah kita mengetahui detail teknis mengenai siapa yang boleh berakad dan barang apa yang sah diperjualbelikan, kini kita perlu memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar menjamin kesejahteraan kedua belah pihak dan bebas dari eksploitasi. Jaminan ini telah diatur dalam prinsip-prinsip muamalah, di antaranya:

1. Mubah

Mubah dalam hal ini berarti di dalam Islam, setiap aktivitas dianggap halal atau diperbolehkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam Al Quran atau hadits. Ini berarti bahwa setiap transaksi atau hubungan ekonomi yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar agama Islam, seperti larangan riba, perjudian, dan penjualan barang-barang yang diharamkan, dianggap sah dan diperbolehkan (Idris Siregar dkk., 2024).

2. Adil

Dalam konsep muamalah, adil berarti tidak membeda-bedakan perlakuan kepada orang lain dan mempertimbangkan hak masing-masing pihak secara proporsional (Idris Siregar dkk., 2024).

3. Saling menguntungkan

Saling menguntungkan dalam konsep muamalah artinya setiap pihak yang terlibat dalam transaksi dan interaksi harus mendapatkan manfaat yang seimbang dan tidak mengalami kerugian (Idris Siregar dkk., 2024).

4. Terhindar dari riba

Riba merupakan tambahan yang diberikan untuk meningkatkan keuntungan, yang dapat menghasilkan keuntungan yang tidak adil bagi pihak yang bertransaksi (Idris Siregar dkk., 2024).

5. Jujur dan amanah.

6. Menjaga keberkahan.

Menjaga keberkahan dalam muamalah berarti setiap orang yang bertransaksi harus berperilaku jujur, amanah, dan bertanggung jawab.

7. Saling menghargai.

8. Menjaga kesucian.

Surah An-Nur ayat 30 memuat prinsip etika muamalah fundamental. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kehormatan diri dengan cara menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan sebagai fondasi utama untuk menciptakan interaksi sosial yang suci, sehat, dan bermartabat dalam masyarakat.

Dalam muamalah jual beli juga terdapat beberapa prinsip dasar keharaman yang oleh para ulama dikembalikan kepada tiga kaidah yakni:

1. *Gharar* atau ketidakjelasan
2. *Ghasysyi* atau tipu daya
3. Riba

Analisis Praktik COD dalam Hukum Islam

Secara mendasar, praktik *Cash on Delivery* (COD) yaitu jual beli di mana pembayaran ditunda hingga barang diterima dianggap sah dalam Hukum Islam (Fiqh Muamalah) (M. Taufiq, 2021). Keabsahan: Akad COD sah karena memenuhi rukun dasar jual beli (*bai'*), meskipun dilakukan secara *online*. Akad terjadi saat persetujuan *checkout*, menjadikannya jual beli dengan penundaan pembayaran. Klasifikasi: COD tidak termasuk *Bai' as-Salam* (karena tidak ada pembayaran di muka) maupun *Bai' al-Murabahah* (karena fokusnya bukan pada margin keuntungan). Ia paling tepat dikategorikan sebagai Jual Beli Utang (*Bai' u an-Nasihah*) atau jual beli biasa dengan syarat pembayaran di tempat (Jumarni, 2021). Kunci keabsahannya adalah terpenuhinya kerelaan penuh (*an-taradhin*) dari kedua pihak.

Isu Kritis Fikih (*Gharar dan Khiyar*)

Meskipun akad dasarnya sah, pelaksanaan COD sering menimbulkan masalah yang berpotensi melanggar prinsip syariah:

1. Peningkatan *Gharar* (Ketidakjelasan): Risiko ketidakpastian (*Gharar*) dan penipuan meningkat tajam ketika pembeli dilarang memeriksa paket sebelum membayar (Muhammad dkk., 2025). Hal ini memaksa pembeli membayar objek yang masih samar (*majhul*), yang dilarang karena berpotensi merugikan.
2. Pelanggaran Hak *Khiyar Ru'yah* (Hak Memeriksa): Syariah menetapkan *Hak Khiyar Ru'yah*—hak pembeli untuk membatalkan akad jika barang yang belum dilihat saat transaksi ternyata tidak sesuai (Muslim.or.id, 2023). Kebijakan di lapangan yang melarang mutlak pembeli membuka paket sebelum membayar kurir secara efektif menghilangkan hak *khiyar ru'yah* (Ibhraim, 2022). Penghilangan hak ini membuat kerelaan (*an-taradhin*) pembeli menjadi tidak sempurna, sehingga akad tersebut berpotensi bermasalah atau batal secara syar'i (Yahya, 2022).

Status Syar'I (Sah/Halal vs Bermasalah)

Sah dan Halal: Praktik COD menjadi sepenuhnya sah dan halal jika pembeli dijamin haknya untuk memeriksa (*khiyar ru'yah*) secara wajar sebelum menyerahkan pembayaran. Jaminan hak ini menghilangkan unsur *gharar* dan mencapai kerelaan sempurna (M. Taufiq, 2021). Bermasalah Syar'i: COD menjadi bermasalah (*syubhat*) jika hak memeriksa dihilangkan secara mutlak, atau jika pembeli dipaksa membayar barang yang tidak sesuai/cacat.

Studi Kasus

Kasus: Barang Tidak Sesuai Pesanan saat COD

Seorang pembeli membeli sepatu melalui e-commerce dengan pembayaran *cash on delivery* (COD). Dalam iklan sepatu tersebut terlihat mewah dan keterangan bahannya juga berkualitas. Namun saat pesanan tersebut sampai dan dibuka ternyata sepatunya salah ukuran dan bahannya terlihat sangat murahan. Pembeli kecewa tetapi tidak bisa mengajukan retur karena tidak terdapat sistem retur di toko tersebut.

Analisis hukum islam:

1. Terdapat *gharar* atau ketidakjelasan

Dalam kasus ini pembeli tidak bisa melihat barang secara langsung sebelum membayar.

2. Terdapat *ghasysyi* atau tipu daya

Dalam kasus ini penjual menawarkan seolah-olah barang jualannya berkualitas, padahal tidak sesuai dengan aslinya.

Simpulan

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa sistem *Cash on Delivery* (COD) merupakan inovasi pembayaran dalam transaksi modern yang memberikan kemudahan bagi konsumen dan penjual, terutama bagi masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem pembayaran non-tunai. Dalam perspektif hukum Islam, praktik COD pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) karena memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, yakni adanya penjual dan pembeli, adanya kerelaan, akad yang jelas, serta objek transaksi yang halal dan bermanfaat.

Namun demikian, pelaksanaan COD di lapangan sering kali menimbulkan permasalahan fikih seperti adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan *ghasysyi* (penipuan), terutama ketika pembeli tidak diberi kesempatan untuk memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran. Kondisi ini dapat menghilangkan hak *khiyar ru'yah*, yaitu hak pembeli untuk membatalkan akad apabila barang tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Oleh karena itu, untuk menjaga kesesuaian dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kerelaan (*antaradhin*) dalam muamalah, praktik COD harus dijalankan dengan tetap menjamin hak-hak kedua belah pihak.

Dengan demikian, transaksi COD dapat dinyatakan sah dan halal secara *syar'i* apabila dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam: bebas dari riba, *gharar*, dan penipuan; menjamin hak *khiyar* pembeli; serta dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab dari penjual, pembeli, maupun pihak perantara. Sebaliknya, jika praktiknya mengandung unsur penipuan atau ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak, maka transaksi tersebut menjadi *syubhat* (meragukan) bahkan bisa jatuh pada kategori tidak sah menurut hukum Islam.

Sebagai saran, perlu adanya kebijakan yang menegaskan hak pembeli untuk memeriksa barang sebelum pembayaran, serta komitmen penjual dan *platform e-commerce* untuk menjaga kejujuran dan kejelasan informasi produk agar transaksi COD selaras dengan prinsip keadilan dalam muamalah.

Referensi

- Al-Adwan, A. S., Alrousan, M. K., Yaseen, H., Alkufahy, A. M., & Alsoud, M. (2022). Boosting Online Purchase Intention in High-Uncertainty-Avoidance Societies: A Signaling Theory Approach. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 8(3), 136. <https://doi.org/10.3390/joitmc8030136>
- Anjum, S., & Chai, J. (2020). Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan. *Sage Open*, 10(3). <https://doi.org/10.1177/2158244020917392>
- Aqil, N. A., Putri, C. M., & Yunisa, D. (2022). Evaluation Of Cash On Delivery System For Improving Legal Certainty In The Development Of Electronic Transactions In Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(2), 251–264. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i2.55074>
- Azqia, H. (2022). JUAL BELI DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Al-Rasyad*, 1, 63–77.
- Dirkareshza, R., Witarso, L. S., Permatasari, E. D., & Indra, R. (2025). Cash on Delivery in E-Commerce Indonesia: A Solution or a problem? *Widya Yuridika*, 8(1), 43–58. <https://doi.org/10.31328/wy.v8i1.5728>
- Dwi Hadi Surya, & Nasution, M. D. T. P. (2025). Determinants of Payment Method Selection in E-commerce: An Empirical Analysis of Cash on Delivery (COD) Recipients at PT Pos Indonesia. *Asian Journal of Management Analytics*, 4(1), 371–390. <https://doi.org/10.55927/ajma.v4i1.13649>
- Fadilatunnisa, N., Hidayati, A., Carlos, J., Azzait, R., & Syamsiah, S. (2025). Fiqh Muamalah: Hukum Jual Beli dalam Islam. *AKSIOMA : Jurnal Sains Ekonomi dan Edukasi*, 2(7), 1460–1469. <https://doi.org/10.62335/aksioma.v2i7.1433>
- Hasanah, D., Kosim, M., & Arif, S. (2019). Konsep Khiyar pada Jual Beli Pre Order Online Shop dalam Perspektif Hukum Islam. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 249. <https://doi.org/10.36835/iqtishoduna.v8i2.426>
- Ibhraim, A. (2022). Implikasi Kebijakan Kurir Terhadap Hak Khiyar Ru'yah dalam Transaksi COD: Analisis Fikih Muamalah. *Jurnal Fiqh dan Riset Digital*, 6(4), 88–101.
- Idris Siregar, Ucock Kurnia Meliala Hasibuan, & Hazriyah. (2024). Prinsip Prinsip Dasar Muamalah Dalam Islam. *Morfologi : Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 2(4), 113–124. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v2i4.808>
- Jumarni. (2021). Konsep Khiyar Pada Online Shop Dengan Metode COD Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Kharaj: Studi Ekonomi Syariah, Muamalah, Dan Hukum Ekonomi*, 1(2), 94–110.

- Karman, K. (2021). Understanding Civil Law in The Context of Contemporary Islam in Indonesia. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 4(2), 388–303. <https://doi.org/10.31538/almada.v4i2.1700>
- Kemendag. (2024). *gmv pasar e-commerce di indonesia periode 2019-2023*. satu.data kemendag. <https://satudata.kemendag.go.id/ringkasan/produk/perdagangan-digital-e-commerce-indonesia-periode-2023>
- Khatimah, H., Nuradi, N., & Alim, A. (2024). Konsep Jual Beli dalam Islam dan Implementasinya pada Marketplace. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jiei.v1i1.12352>
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Maisyura, Sukmawati, C., Dewi, R., & Arinanda. (2022). *Analysis Of Cash On Delivery (Cod) Payment Methods In Online Shopping Transactions In Indonesia*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220302.040>
- Muhammad, I., Azis, S., & Husni, L. (2025). Analisis Peningkatan Gharar dan Dampaknya Pada Transaksi Jual Beli COD Tanpa Hak Periksa. *Jurnal Muamalah Digital*, 12(3), 201–218.
- Muhammad Razi Al Faruqi, & Rusdiana Priatna Wijaya. (2025). Transaksi E-Commerce dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(6). <https://doi.org/10.47467/elmal.v6i6.7288>
- Muslim.or.id. (2023). *Hukum Jual Beli COD dan Hak Khiyar Ru'yah: Pengecekan Barang Sebelum Pembayaran*. <https://muslim.or.id/hukum-cod-khiyar-ruyah/>
- Purwandari, B., Suriadin, S. A., Hidayanto, A. N., Setiawan, S., Phusavat, K., & Maulida, M. (2022). Factors Affecting Switching Intention from Cash on Delivery to E-Payment Services in C2C E-Commerce Transactions: COVID-19, Transaction, and Technology Perspectives. *Emerging Science Journal*, 6, 136–150. <https://doi.org/10.28991/esj-2022-SPER-010>
- Rahayu, R. P., & Damanuri, A. (2023). Manajemen Risiko Metode Pembayaran Cash On Delivery Shopee E-Commerce. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 2(1), 35–44. <https://doi.org/10.21154/jelhum.v2i1.1519>
- Rosário, A., & Raimundo, R. (2021). Consumer Marketing Strategy and E-Commerce in the Last Decade: A Literature Review. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(7), 3003–3024. <https://doi.org/10.3390/jtaer16070164>

Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual-beli* (Fatih, Ed.). Rumah Fiqih Publishing.

Syifa Un Nafsi, Fahmi, C., & Sholihin, R. (2024). THE VALIDITY OF USED GOODS AUCTION PRACTICES ON FACEBOOK PLATFORM. *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 622–643. <https://doi.org/10.22373/jurista.v8i2.195>

Yahya, S. (2022). *Kerelaan Sempurna (an-Taradhin) dan Penghilangan Hak Khiyar dalam Jual Beli Online*. Darul Falah Press.